

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi administrasi partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi. SIPOL digunakan sebagai instrumen utama sejak tahap awal pendaftaran hingga penetapan hasil verifikasi administrasi, mulai dari penginputan data dan pengunggahan dokumen oleh partai politik, pemeriksaan kesesuaian data oleh Komisi Pemilihan Umum, hingga pencatatan hasil verifikasi dalam sistem. Pelaksanaan tersebut menunjukkan pergeseran tata kelola administrasi kepilluan dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi. Dengan adanya SIPOL, proses verifikasi administrasi menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh tahapan terekam secara elektronik serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Tantangan dan hambatan utama yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Pemilu Tahun 2024 bersifat dominan teknis, khususnya terkait kepadatan server dan kestabilan jaringan ketika sistem diakses secara serentak di tingkat nasional. Selain itu, kesiapan dan ketelitian operator partai politik dalam menginput data juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran proses verifikasi administrasi. Meskipun demikian, hambatan nonteknis dinilai tidak signifikan karena secara kelembagaan koordinasi dan pembagian tugas berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka merespons hambatan tersebut melalui sosialisasi berkelanjutan, pendampingan teknis, layanan bantuan (helpdesk), serta koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pengelola sistem, sehingga tahapan verifikasi tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan.

3. Ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Verifikasi administrasi dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur, termasuk penggunaan SIPOL sebagai sarana pengelolaan administrasi, penetapan status hasil verifikasi, penerbitan berita acara, serta pelaksanaan prinsip transparansi dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan demikian, secara yuridis dan administratif, penerapan SIPOL di Kabupaten Majalengka telah memenuhi asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

## **B. Saran**

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Komisi Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilitas infrastruktur Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta memperkuat pendampingan teknis kepada partai politik agar proses verifikasi administrasi dapat berjalan secara lancar, tepat, dan akuntabel.
2. Untuk Partai Politik  
Partai politik diharapkan lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menginput data keanggotaan dan dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta memastikan keabsahan data yang disampaikan guna mencegah pencatutan dan mendukung kelancaran proses verifikasi.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya  
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada wilayah atau tahapan pemilu yang berbeda, serta menelaah aspek perlindungan data dan pengawasan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan sistem tersebut.